



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RAMADI Alias TASIK Ak RASYID;
Tempat lahir : Langam;
Umur/ tanggal lahir : 26 Tahun/ 26 Juni 1995;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 02/ RW. 05 Dusun Penam Raya, Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
7. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARNITA EKA SURYANDARI, S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 7 Juni 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RAMADI Als TASIK AK RASYID telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa RAMADI Als TASIK AK RASYID selama 7 (TUJUH) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) subsidair 5 (LIMA) BULAN penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) poket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik warna bening dengan netto 1,68 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah kotak hitam;
 - 1 (satu) bendel klip obat transparan;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
 - 1 (satu) buah peci warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukunya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukunya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa RAMADI Als TASIK Ak RASYID pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Penam Raya RT.02/RW.05, Desa Langam, Kec. Lopok, Kab. Sumbawa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari Saksi Joko Subroto (Anggota Polres Sumbawa) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Penam Raya RT.02/RW.05, Desa Langam, Kec. Lopok, Kab. Sumbawa sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Shabu. Mendapat informasi tersebut Saksi Joko Subroto bersama dengan Saksi Hendra Andriya Muansa beserta beberapa Anggota Polres Sumbawa lainnya langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan cara menuju lokasi yang dimaksud dan sekira pukul 21.30 Wita Saksi Joko Subroto bersama dengan Saksi Hendra Andriya Muansa masuk ke dalam rumah terdakwa dan melihat terdakwa bersama dengan Anak Riky Juliansyah Saputra, Anak Kafka Maulana, dan seorang sepupu terdakwa yang mengalami gangguan mental. Kemudian Saksi Joko Subroto bersama dengan Saksi Hendra Andriya Muansa keluar rumah dan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Saksi Sahabuddin dan Saksi Elyas Ali untuk ikut ke dalam rumah terdakwa guna menyaksikan penggeledahan. Setelah itu, Saksi Joko Subroto bersama dengan Saksi Hendra Andriya Muansa melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan uang tunai Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) didalam kantong terdakwa kemudian Saksi Joko Subroto bersama dengan Saksi Hendra Andriya Muansa melakukan penggeledahan didalam lemari kayu yang berada di kamar terdakwa dan menemukan 5 (lima) poket yang diduga narkotika jenis shabu, uang tunai sebesar Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) buah kotak hitam yang berisi 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bendel klip obat transparan dan 1 (satu) buah pipet bentuk skop. Setelah selesai melakukan penggeledahan dalam lemari kayu, Saksi Joko Subroto bersama dengan Saksi Hendra Andriya Muansa melakukan penggeledahan di lemari plastik yang berada di kamar terdakwa dan menemukan 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu ukuran besar didalam selipan peci atau songkok warna hitam, yang diakui terdakwa bahwa bahwa semua barang tersebut adalah miliknya. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Sumbawa untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut yaitu dengan cara awalnya terdakwa menghubungi Sdr.Ahim (DPO) pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 Wita dan langsung menuju rumah Sdr.Ahim (DPO) yang beralamat di Desa Berora, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa guna untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang mana harga per gramnya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Nomor: 043/11957.00/2021 tanggal 06 Februari 2021 dengan jumlah berat bersih/Netto 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 21.117.11.16.05.0082.K tanggal 11 Februari 2021 didapatkan hasil terhadap barang bukti tersebut Positif mengandung METAMFETAMIN yang mana metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa RAMADI Als TASIK Ak RASYID pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Penam Raya RT.02/RW.05, Desa Langam, Kec. Lopok, Kab. Sumbawa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal Berawal dari Saksi Joko Subroto (Anggota Polres Sumbawa) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Penam Raya RT.02/RW.05, Desa Langam, Kec. Lopok, Kab. Sumbawa sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Shabu. Mendapat informasi tersebut Saksi Joko Subroto bersama dengan Saksi Hendra Andriya Muansa beserta beberapa Anggota Polres Sumbawa lainnya langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan cara menuju lokasi yang dimaksud dan sekira pukul 21.30 Wita Saksi Joko Subroto bersama dengan Saksi Hendra Andriya Muansa masuk ke dalam rumah terdakwa dan melihat terdakwa bersama dengan Anak Riky Juliansyah Saputra, Anak Kafka Maulana, dan seorang sepupu terdakwa yang mengalami gangguan mental. Kemudian Saksi Joko Subroto bersama dengan Saksi Hendra Andriya Muansa keluar rumah dan bertemu dengan Saksi Sahabuddin dan Saksi Elyas Ali untuk ikut ke dalam rumah terdakwa guna menyaksikan penggeledahan. Setelah itu, Saksi Joko Subroto bersama dengan Saksi Hendra Andriya Muansa melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan uang tunai Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) didalam kantong terdakwa kemudian Saksi Joko Subroto bersama dengan Saksi Hendra Andriya Muansa melakukan penggeledahan didalam lemari kayu yang berada di kamar terdakwa dan menemukan 5 (lima) poket yang diduga narkotika jenis shabu, uang tunai sebesar Rp.2.450.000,- (dua

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) buah kotak hitam yang berisi 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bendel klip obat transparan dan 1 (satu) buah pipet bentuk skop. Setelah selesai melakukan penggeledahan dalam lemari kayu, Saksi Joko Subroto bersama dengan Saksi Hendra Andriya Muansa melakukan penggeledahan di lemari plastik yang berada di kamar terdakwa dan menemukan 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu ukuran besar didalam selipan peci atau songkok warna hitam, yang diakui terdakwa bahwa bahwa semua barang tersebut adalah miliknya. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Sumbawa untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Nomor: 043/11957.00/2021 tanggal 06 Februari 2021 dengan jumlah berat bersih/Netto 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 21.117.11.16.05.0082.K tanggal 11 Februari 2021 didapatkan hasil terhadap barang bukti tersebut Positif mengandung METAMFETAMIN yang mana metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi JOKO SUBROTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap seorang warga masyarakat yang diduga menyalahgunakan Narkotika;
 - Bahwa seorang warga masyarakat yang Saksi tangkap karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa kejadian Saksi menangkap Terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 01 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa di RT. 002/ RW. 005 Dusun Penam Raya, Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa;
 - Bahwa Narkotika jenis Sabu yang diduga disalahgunakan oleh Terdakwa pada saat itu;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama rekan Saksi sesama Anggota Polri yaitu saudara HENDRA ANDRIYA MUANSA;
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis lain yang Saksi dan rekan Saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, selain Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut, Terdakwa sedang bersama saudara RIKY JULIAN SAPUTRA Alias IKI Ak M. YASIN dan saudara KAFKA MAULANA Alias PEJO Ak ISKANDAR;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut, saat itu Terdakwa sedang melakukan transaksi jual-beli Narkotika jenis Sabu dengan saudara RIKY JULIAN SAPUTRA Alias IKI Ak M. Yasin dan saudara KAFKA MAULANA Alias PEJO Ak ISKANDAR;
- Bahwa dari transaksi jual-beli Narkotika jenis Sabu antara Terdakwa dengan saudara RIKY JULIAN SAPUTRA Alias IKI Ak M. YASIN dan saudara KAFKA MAULANA Alias PEJO Ak ISKANDAR tersebut, Terdakwa yang menjadi penjualnya dan pembelinya adalah saudara RIKY JULIAN SAPUTRA Alias IKI Ak M. Yasin dengan saudara KAFKA MAULANA Alias PEJO Ak ISKANDAR;
- Bahwa dari pengakuan saudara RIKY JULIAN SAPUTRA Alias IKI Ak M. YASIN dengan saudara KAFKA MAULANA Alias PEJO Ak ISKANDAR pada saati itu, mereka berdua membeli Narkotika jenis Sabu tersebut secara patungan masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang Saksi dengan rekan Saksi amankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berupa : 7 (tujuh) poket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik warna bening, dengan berat bersih 1,68 (satu koma enam delapan) gram, 1 (satu) buah Timbangan Digital, 1 (satu) buah Kotak Hitam, 1 (satu) paket Klip Obat Transparan, 1 (satu) buah Pipet berbentuk skop, Uang Tunai sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Peci warna hitam, sedangkan dari saudara RIKY JULIAN SAPUTRA Alias IKI Ak M. YASIN ditemukan 1 (satu) poket Narkotika

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu dan uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa posisi masing-masing dari barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu : 5 (lima) poket Narkotika jenis Sabu ditemukan di dalam lemari kayu dalam kamar Terdakwa, kemudian 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu ditemukan didalam kotak warna hitam dan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu lagi ditemukan di dalam lemari plastik yang diselipkan di peci atau songkok warna hitam, uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan yang sejumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam saku pakaian Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak hitam, 1 (satu) bundel klip obat transparan, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa 7 (tujuh) poket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik warna bening, dengan berat bersih 1,68 (satu koma enam delapan) gram, 1 (satu) buah Timbangan Digital, 1 (satu) buah Kotak Hitam, 1 (satu) paket Klip Obat Transparan, 1 (satu) buah Pipet berbentuk skop, Uang Tunai sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Peci warna hitam yang Saksi dan rekan Saksi amankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah ada hubungan atau tidak antara uang tunai sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dengan Narkotika jenis Sabu yang Saksi dan rekan Saksi amankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, namun pada saat itu Terdakwa mengakui kalau uang sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang milik istrinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti, dari mana Terdakwa memperoleh 7 (tujuh) poket Narkotika jenis Sabu yang Saksi dengan rekan Saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, karena pada saat itu tidak sempat ditanyakan kepada Terdakwa dari mana ia memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa selain Saksi dengan rekan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, ada masyarakat umum yang turut menyaksikan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut, yaitu saudara SAHABUDIN dengan saudara ELYAS ALI;

- Bahwa Saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bisa ditangkap oleh Saksi dengan rekan karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut, awalnya pada hari Senin, tanggal 01 Februari 2021, sekitar pukul 20.00 WITA Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi jual-beli Narkotika jenis Sabu, sehingga Saksi bersama rekan Saksi yaitu saudara HENDRA ANDRIYA MUANSA melakukan penyelidikan terhadap rumah Terdakwa, tidak lama kemudian sekitar pukul 21.30 WITA Saksi bersama saudara HENDRA ANDRIYA MUANSA melakukan penggeledahan dan penangkapan di dalam rumah Terdakwa dan pada saat itu kami menemukan 4 (empat) orang yaitu, Terdakwa, saudara RIKY JULIAN SAPUTRA Alias IKI Ak M. YASIN dan saudara KAFKA MAULANA Alias PEJO Ak ISKANDAR serta sepupu Terdakwa yang bernama JAMAL yang mana saudara JAMAL tersebut mengalami gangguan mental, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi melakukan pemanggilan terhadap saksi umum untuk turut menyaksikan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan saat itu datang saudara SAHABUDIN dengan saudara ELYAS ALI, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) poket Narkotika jenis Sabu ditemukan di dalam lemari kayu dalam kamar Terdakwa, kemudian 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu ditemukan didalam kotak warna hitam dan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu lagi ditemukan di dalam lemari plastik yang diselipkan di peci atau songkok warna hitam, uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan yang sejumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam saku pakaian Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak hitam, 1 (satu) bundel klip obat transparan, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop ditemukan di dalam kamar Terdakwa dan kami juga menemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu di dalam dompet warna coklat, 2 (dua) buah klip obat transparan dan uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari tangan saudara RIKY JULIAN SAPUTRA Alias IKI Ak M. YASIN, selanjutnya Terdakwa bersama saudara RIKY JULIAN SAPUTRA Alias IKI Ak M. YASIN dan saudara KAFKA MAULANA Alias PEJO Ak ISKANDAR dan barang bukti

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diserahkan ke Polres Sumbawa untuk diproses lebih lanjut oleh Polisi;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa belum menjadi Target Operasi (TO) pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dengan saudara RIKY JULIAN SAPUTRA Alias IKI Ak M. YASIN dan saudara KAFKA MAULANA Alias PEJO Ak ISKANDAR tidak sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan atau mencoba melarikan diri pada saat ditangkap dan digeledah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap seorang warga masyarakat yang diduga menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa Seorang warga masyarakat yang Saksi tangkap karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian Saksi menangkap Terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 01 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa di RT. 002/ RW. 005 Dusun Penam Raya, Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang diduga disalahgunakan oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama rekan Saksi sesama Anggota Polri yaitu saudara JOKO SUBROTO;
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis lain yang Saksi dan rekan Saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, selain Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut, Terdakwa sedang bersama

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara RIKY JULIAN SAPUTRA Alias IKI Ak M. YASIN dan saudara KAFKA MAULANA Alias PEJO Ak ISKANDAR;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut, saat itu Terdakwa sedang melakukan transaksi jual-beli Narkotika jenis Sabu dengan saudara RIKY JULIAN SAPUTRA Alias IKI Ak M. Yasin dan saudara KAFKA MAULANA Alias PEJO Ak ISKANDAR;
- Bahwa dari transaksi jual-beli Narkotika jenis Sabu antara Terdakwa dengan saudara RIKY JULIAN SAPUTRA Alias IKI Ak M. YASIN dan saudara KAFKA MAULANA Alias PEJO Ak ISKANDAR tersebut, Terdakwa yang menjadi penjualnya dan pembelinya adalah saudara RIKY JULIAN SAPUTRA Alias IKI Ak M. Yasin dengan saudara KAFKA MAULANA Alias PEJO Ak ISKANDAR;
- Bahwa dari pengakuan saudara RIKY JULIAN SAPUTRA Alias IKI Ak M. YASIN dengan saudara KAFKA MAULANA Alias PEJO Ak ISKANDAR pada saati itu, mereka berdua membeli Narkotika jenis Sabu tersebut secara patungan masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang Saksi dengan rekan Saksi amankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berupa : 7 (tujuh) poket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik warna bening, dengan berat bersih 1,68 (satu koma enam delapan) gram, 1 (satu) buah Timbangan Digital, 1 (satu) buah Kotak Hitam, 1 (satu) paket Klip Obat Transparan, 1 (satu) buah Pipet berbentuk skop, Uang Tunai sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Peci warna hitam, sedangkan dari saudara RIKY JULIAN SAPUTRA Alias IKI Ak M. YASIN ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dan uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa posisi masing-masing dari barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu : 5 (lima) poket Narkotika jenis Sabu ditemukan di dalam lemari kayu dalam kamar Terdakwa, kemudian 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu ditemukan didalam kotak warna hitam dan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu lagi ditemukan di dalam lemari plastik yang diselipkan di peci atau songkok warna hitam, uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) dengan yang sejumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam saku pakaian Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak hitam, 1 (satu) bundel klip obat transparan, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop ditemukan di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa 7 (tujuh) poket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik warna bening, dengan berat bersih 1,68 (satu koma enam delapan) gram, 1 (satu) buah Timbangan Digital, 1 (satu) buah Kotak Hitam, 1 (satu) paket Klip Obat Transparan, 1 (satu) buah Pipet berbentuk skop, Uang Tunai sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Peci warna hitam yang Saksi dan rekan Saksi amankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah ada hubungan atau tidak antara uang tunai sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dengan Narkotika jenis Sabu yang Saksi dan rekan Saksi amankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, namun pada saat itu Terdakwa mengakui kalau uang sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang milik istrinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti, dari mana Terdakwa memperoleh 7 (tujuh) poket Narkotika jenis Sabu yang Saksi dengan rekan Saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, karena pada saat itu tidak sempat ditanyakan kepada Terdakwa dari mana ia memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa selain Saksi dengan rekan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, ada masyarakat umum yang turut menyaksikan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, yaitu saudara SAHABUDIN dengan saudara ELYAS ALI;
- Bahwa Saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bisa ditangkap oleh Saksi dengan rekan karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut, awalnya pada hari Senin, tanggal 01 Februari 2021, sekitar pakul 20,00 WITA Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi jual-beli Narkotika jenis Sabu, sehingga Saksi bersama rekan Saksi yaitu saudara JOKO SUBROTO melakukan penyelidikan terhadap rumah Terdakwa, tidak lama kemudian sekitar pukul 21.30 WITA Saksi

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saudara JOKO SUBROTO melakukan penggeledahan dan penangkapan di dalam rumah Terdakwa dan pada saat itu kami menemukan 4 (empat) orang yaitu, Terdakwa, saudara RIKY JULIAN SAPUTRA Alias IKI Ak M. YASIN dan saudara KAFKA MAULANA Alias PEJO Ak ISKANDAR serta sepupu Terdakwa yang bernama JAMAL yang mana saudara JAMAL tersebut mengalami gangguan mental, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi melakukan pemanggilan terhadap saksi umum untuk turut menyaksikan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan saat itu datang saudara SAHABUDIN dengan saudara ELYAS ALI, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) poket Narkotika jenis Sabu ditemukan di dalam lemari kayu dalam kamar Terdakwa, kemudian 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu ditemukan didalam kotak warna hitam dan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu lagi ditemukan di dalam lemari plastik yang diselipkan di peci atau songkok warna hitam, uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan yang sejumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam saku pakaian Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak hitam, 1 (satu) bundel klip obat transparan, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop ditemukan di dalam kamar Terdakwa dan kami juga menemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu di dalam dompet warna coklat, 2 (dua) buah klip obat transparan dan uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari tangan saudara RIKY JULIAN SAPUTRA Alias IKI Ak M. YASIN, selanjutnya Terdakwa bersama saudara RIKY JULIAN SAPUTRA Alias IKI Ak M. YASIN dan saudara KAFKA MAULANA Alias PEJO Ak ISKANDAR dan barang bukti tersebut diserahkan ke Polres Sumbawa untuk diproses lebih lanjut oleh Polisi;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa belum menjadi Target Operasi (TO) pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dengan saudara RIKY JULIAN SAPUTRA Alias IKI Ak M. YASIN dan saudara KAFKA MAULANA Alias PEJO Ak ISKANDAR tidak sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan atau mencoba melarikan diri pada saat ditangkap dan digeledah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dari pejabat yang berwenang;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SAHABUDDIN Alias OCEN Ak JAMAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan petugas Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap seorang warga masyarakat yang diduga menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa Seorang warga masyarakat yang ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian petugas Kepolisian menangkap Terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 01 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa di RT. 002/ RW. 005 Dusun Penam Raya, Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang diduga disalahgunakan oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis lain yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, selain Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut, Terdakwa sedang bersama saudara RIKY JULIAN SAPUTRA Alias IKI Ak M. YASIN dan saudara KAFKA MAULANA Alias PEJO Ak ISKANDAR;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa dengan saudara RIKY JULIAN SAPUTRA Alias IKI Ak M. YASIN dan saudara KAFKA MAULANA Alias PEJO Ak ISKANDAR, pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa dengan saudara RIKY JULIAN SAPUTRA Alias IKI Ak M. YASIN dan saudara KAFKA MAULANA Alias PEJO Ak ISKANDAR tidak sedang mengonsumsi Narkotika jenis Sabu, pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berupa : 7 (tujuh) poket



Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik warna bening, dengan berat bersih 1,68 (satu koma enam delapan) gram, 1 (satu) buah Timbangan Digital, 1 (satu) buah Kotak Hitam, 1 (satu) paket Klip Obat Transparan, 1 (satu) buah Pipet berbentuk skop, Uang Tunai sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Peci warna hitam, sedangkan dari saudara RIKY JULIAN SAPUTRA Alias IKI Ak M. YASIN ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dan uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa posisi masing-masing dari barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu : 5 (lima) poket Narkotika jenis Sabu ditemukan di dalam lemari kayu dalam kamar Terdakwa, kemudian 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu ditemukan didalam kotak warna hitam dan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu lagi ditemukan di dalam lemari plastik yang diselipkan di peci atau songkok warna hitam, uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan yang sejumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam saku pakaian Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak hitam, 1 (satu) bundel klip obat transparan, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa 7 (tujuh) poket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik warna bening, dengan berat bersih 1,68 (satu koma enam delapan) gram, 1 (satu) buah Timbangan Digital, 1 (satu) buah Kotak Hitam, 1 (satu) paket Klip Obat Transparan, 1 (satu) buah Pipet berbentuk skop, Uang Tunai sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Peci warna hitam yang diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu, dari mana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa selain Saksi ada masyarakat umum yang turut menyaksikan pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, yaitu saudara ELYAS ALI;
- Bahwa Saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa tahu kalau Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut, awalnya pada hari Senin, tanggal 01 Februari 2021, sekitar pukul 20.00 WITA saat Saksi sedang duduk-duduk di depan rumah, kemudian Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil berhenti di depan rumah Saksi, lalu ada orang masuk ke dalam rumah Terdakwa, dimana rumah Saksi dengan rumah Terdakwa tidak terlalu jauh, tidak lama kemudian ada petugas Kepolisian datang menghampiri Saksi dan menjelaskan bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa dan Saksi diminta untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan tersebut, setelah itu sekitar pukul 21.30 WITA Saksi pergi ke rumah Terdakwa, sesampainya disana Saksi melihat sudah ada saudara ELYAS ALI, saat itu kami bersama-sama naik ke atas rumah dan ke kamar Terdakwa, lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 5 (lima) poket Narkotika jenis Sabu ditemukan di dalam lemari kayu dalam kamar Terdakwa, kemudian 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu ditemukan didalam kotak warna hitam dan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu lagi ditemukan di dalam lemari plastik yang diselipkan di peci atau songkok warna hitam, uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan yang sejumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam saku pakaian Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak hitam, 1 (satu) bundel klip obat transparan, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop ditemukan di dalam kamar Terdakwa dan kami juga menemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu di dalam dompet warna coklat, 2 (dua) buah klip obat transparan dan uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari tangan saudara RIKY JULIAN SAPUTRA Alias IKI Ak M. YASIN, selanjutnya Terdakwa bersama saudara RIKY JULIAN SAPUTRA Alias IKI Ak M. YASIN dan saudara KAFKA MAULANA Alias PEJO Ak ISKANDAR dan barang bukti tersebut diserahkan ke Polres Sumbawa untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah pada saat ditangkap Terdakwa sudah menjadi Target Operasi (TO) pihak Kepolisian atau belum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan atau mencoba melarikan diri pada saat ditangkap dan digeledah tersebut;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah digeledah dan ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa kejadian Terdakwa bersama digeledah dan ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 01 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa di RT. 002/ RW. 005 Dusun Penam Raya, Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang diduga disalahgunakan oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut, Terdakwa sedang bersama saudara RIKY JULIAN SAPUTRA Alias IKI Ak M. YASIN dan saudara KAFKA MAULANA Alias PEJO Ak ISKANDAR;
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis lain yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, selain Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berupa : 7 (tujuh) poket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik warna bening, dengan berat bersih 1,68 (satu koma enam delapan) gram, 1 (satu) buah Timbangan Digital, 1 (satu) buah Kotak Hitam, 1 (satu) paket Klip Obat Transparan, 1 (satu) buah Pipet berbentuk skop, Uang Tunai sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Peci warna hitam, sedangkan dari saudara RIKY JULIAN SAPUTRA Alias IKI Ak M. YASIN ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dan uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa posisi masing-masing dari barang bukti yang petugas Kepolisian temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu :

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Sbw



5 (lima) poket Narkotika jenis Sabu ditemukan di dalam lemari kayu dalam kamar Terdakwa, kemudian 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu ditemukan didalam kotak warna hitam dan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu lagi ditemukan di dalam lemari plastik yang diselipkan di peci atau songkok warna hitam, uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan yang sejumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam saku pakaian Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak hitam, 1 (satu) bundel klip obat transparan, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop ditemukan di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa 7 (tujuh) poket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik warna bening, dengan berat bersih 1,68 (satu koma enam delapan) gram, 1 (satu) buah Timbangan Digital, 1 (satu) buah Kotak Hitam, 1 (satu) paket Klip Obat Transparan, 1 (satu) buah Pipet berbentuk skop, Uang Tunai sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Peci warna hitam yang diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dengan Narkotika jenis Sabu yang diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa dari hasil penjualan Narkotika jenis Sabu, sedangkan sisanya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) adalah milik ibu Terdakwa yang dititipkan kepada Terdakwa untuk membuat pintu kamar rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut, saudara RIKY JULIAN SAPUTRA Alias IKI Ak M. YASIN dan saudara KAFKA MAULANA Alias PEJO Ak ISKANDAR bersama Terdakwa sedang duduk-duduk sambil main hand phone di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian dari tangan saudara RIKY JULIAN SAPUTRA Alias IKI Ak M. YASIN tersebut adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa berikan kepada saudara RIKY JULIAN SAPUTRA Alias IKI Ak M. YASIN pada hari Minggu, tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian dari tangan saudara RIKY JULIAN SAPUTRA Alias IKI Ak M. YASIN pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, yaitu untuk dijual kembali oleh saudara RIKY JULIAN SAPUTRA Alias IKI Ak M. YASIN, yang mana setelahn terjual barulah saudara RIKY JULIAN SAPUTRA Alias IKI Ak M. YASIN menyetorkan hasil penjualannya kepada Terdakwa;
- Bahwa bukan Terdakwa yang menyuruh saudara RIKY JULIAN SAPUTRA Alias IKI Ak M. YASIN untuk menjualkan Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa tersebut, namun saudara RIKY JULIAN SAPUTRA Alias IKI Ak M. YASIN yang menawarkan diri untuk menjualkan Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali saudara RIKY JULIAN SAPUTRA Alias IKI Ak M. YASIN menjualkan Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa tersebut, yang pertama sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dan uang hasil penjualannya sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) disetorkan kepada Terdakwa, sedangkan yang kedua ini saudara RIKY JULIAN SAPUTRA Alias IKI Ak M. YASIN belum menyetorkan hasil penjualannya;
- Bahwa untuk membantu Terdakwa menjualkan Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa tersebut, saudara RIKY JULIAN SAPUTRA Alias IKI Ak M. YASIN tidak menerima upah dari Terdakwa, namun hanya mengambil keuntungan dengan menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu itu saja;
- Bahwa Terdakwa kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa kejadian pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut, awalnya pada hari Senin, tanggal 01 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa bersama sepupu Terdakwa yang bernama JAMAL, tidak lama kemudian datang saudara RIKY JULIAN SAPUTRA Alias IKI Ak M. YASIN dan saudara KAFKA MAULANA Alias PEJO Ak ISKANDAR, setelah itu kami duduk-duduk sambil main hand phone, lalu sekitar pukul 21.30 WITA tiba-tiba datang petugas Kepolisian dan langsung menyuruh kami bertiga diam ditempat, kemudian salah seorang dari petugas Kepolisian tersebut memanggil warga sekitar, tidak lama datang 2 (dua) orang warga sekitar, setelah itu petugas Kepolisian

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan kepada warga dan menunjukkan Surat Tugas, lalu melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, saudara RIKY JULIAN SAPUTRA Alias IKI Ak M. YASIN dan saudara KAFKA MAULANA Alias PEJO Ak ISKANDAR, dari penggeledahan badan terhadap saudara RIKY JULIAN SAPUTRA Alias IKI Ak M. YASIN petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah dompet yang berisi 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu, setelah itu saudara KAFKA MAULANA Alias PEJO Ak ISKANDAR digeledah, namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkotika, selanjutnya Terdakwa digeledah oleh petugas Kepolisian ditemukan uang tunai di dalam saku Terdakwa sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian penggeledahan dilakukan di kamar Terdakwa dan dari dalam lemari kayu ditemukan 5 (lima) poket Narkotika jenis Sabu, uang tunai sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Timbangan Digital dan 1 (satu) buah kotak hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bundel klip obat transparan serta 1 (satu) buah Pipet berbentuk skop, setelah itu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam lemari plastik dan saat itu petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) poket Narkotika ukuran besar diselip peci atau songkok warna hitam milik Terdakwa. Setelah selesai melakukan penggeledahan, petugas Kepolisian lalu mengumpulkan barang bukti dan Terdakwa bersama saudara RIKY JULIAN SAPUTRA Alias IKI Ak M. YASIN dan saudara KAFKA MAULANA Alias PEJO Ak ISKANDAR dibawa ke Polres Sumbawa untuk dimintai keterangan dan sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Masyarakat umum yang turut menyaksikan pada saat penangkapan dan penggeledahan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa tersebut, yaitu saudara SAHABUDIN dengan saudara ELYAS ALI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, Balai Besar POM Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0082.K tanggal 11 Pebruari 2021, yang ditandatangani oleh Dra. MENIK SRI WITARTI, Apt., M.M., Koordinator Substansi Pengujian, telah melakukan pengujian terhadap kristal putih transparan di dalam kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk NARKOTIKA Golongan I";
- Berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) – Sumbawa Besar Nomor : 043/11957.00/2021, tanggal 6 Pebruari 2021 perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 7 (tujuh) Poket Sabu, milik terdakwa RAMADI Als TASIK AK RASYID, telah dilakukan penimbangan barang bukti dimaksud dan diperoleh berat bersih sebanyak 1,68 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 7 (tujuh) poket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik warna bening dengan netto 1,68 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah kotak hitam;
- 1 (satu) bendel klip obat transparan;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
- 1 (satu) buah peci warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 3.100.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Penam Raya RT.02/RW.05, Desa Langam, Kec. Lopok, Kab. Sumbawa, berawal dari Saksi Joko Subroto (Anggota Polres Sumbawa) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Penam Raya RT.02/RW.05, Desa Langam, Kec. Lopok, Kab. Sumbawa sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa mendapat informasi tersebut Saksi Joko Subroto bersama dengan Saksi Hendra Andriya Muansa beserta beberapa Anggota Polres Sumbawa lainnya langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan cara menuju lokasi yang dimaksud dan sekira pukul 21.30 Wita Saksi Joko Subroto bersama dengan Saksi Hendra Andriya

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muansa masuk ke dalam rumah terdakwa dan melihat terdakwa bersama dengan Anak Riky Juliansyah Saputra, Anak Kafka Maulana, dan seorang sepupu terdakwa yang mengalami gangguan mental. Kemudian Saksi Joko Subroto bersama dengan Saksi Hendra Andriya Muansa keluar rumah dan bertemu dengan Saksi Sahabuddin dan Saksi Elyas Ali untuk ikut ke dalam rumah terdakwa guna menyaksikan penggeledahan;

- Bahwa setelah itu Saksi Joko Subroto bersama dengan Saksi Hendra Andriya Muansa melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan uang tunai Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) didalam kantong terdakwa kemudian Saksi Joko Subroto bersama dengan Saksi Hendra Andriya Muansa melakukan penggeledahan didalam lemari kayu yang berada di kamar terdakwa dan menemukan 5 (lima) poket yang diduga narkotika jenis shabu, uang tunai sebesar Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) buah kotak hitam yang berisi 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bendel klip obat transparan dan 1 (satu) buah pipet bentuk skop;
- Bahwa setelah selesai melakukan penggeledahan dalam lemari kayu, Saksi Joko Subroto bersama dengan Saksi Hendra Andriya Muansa melakukan penggeledahan di lemari plastik yang berada di kamar terdakwa dan menemukan 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu ukuran besar didalam selipan peci atau songkok warna hitam, yang diakui terdakwa bahwa bahwa semua barang tersebut adalah miliknya. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Sumbawa untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Nomor: 043/11957.00/2021 tanggal 06 Februari 2021 dengan jumlah berat bersih/Netto 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 21.117.11.16.05.0082.K tanggal 11 Februari 2021 didapatkan hasil terhadap barang bukti tersebut Positif mengandung METAMFETAMIN yang mana metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
2. Dakwaan Kedua : Pasal 112 Syat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika a yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa RAMADI AIS TASIK AK RASYID yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman" :

Menimbang, bahwa "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain;

Menimbang, bahwa Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda dibawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman;

Menimbang, bahwa Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain ;

Menimbang, bahwa Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Vide Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum di persidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Penam Raya RT. 02/ RW. 05 Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, berawal dari Saksi Joko Subroto (Anggota Polres Sumbawa) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Penam Raya RT. 02/ RW. 05 Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa mendapat informasi tersebut Saksi Joko Subroto bersama dengan Saksi Hendra Andriya Muansa beserta beberapa Anggota Polres Sumbawa lainnya langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan cara menuju lokasi yang dimaksud dan sekitar pukul 21.30 WITA Saksi Joko Subroto bersama dengan Saksi Hendra Andriya Muansa masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melihat terdakwa bersama dengan Anak Riky Juliansyah Saputra, Anak Kafka Maulana dan seorang sepupu Terdakwa yang mengalami gangguan mental. Kemudian Saksi Joko Subroto bersama dengan Saksi Hendra Andriya Muansa keluar rumah dan bertemu dengan Saksi Sahabuddin dan Saksi Elyas Ali untuk ikut ke dalam rumah terdakwa guna menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa setelah itu Saksi Joko Subroto bersama dengan Saksi Hendra Andriya Muansa melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan uang tunai Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) didalam kantong terdakwa kemudian Saksi Joko Subroto bersama dengan Saksi Hendra Andriya Muansa melakukan penggeledahan didalam lemari kayu yang berada di kamar terdakwa dan menemukan 5 (lima) poket yang diduga Narkotika jenis Sabu, uang tunai sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) buah kotak hitam yang berisi 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bendel klip obat transparan dan 1 (satu) buah pipet bentuk skop;
- Bahwa setelah selesai melakukan penggeledahan dalam lemari kayu, Saksi Joko Subroto bersama dengan Saksi Hendra Andriya Muansa melakukan penggeledahan di lemari plastik yang berada di kamar terdakwa dan menemukan 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis Sabu ukuran besar didalam selipan peci atau songkok warna hitam, yang diakui terdakwa bahwa bahwa semua barang tersebut adalah miliknya.

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Sumbawa untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Nomor: 043/11957.00/2021 tanggal 06 Februari 2021 dengan jumlah berat bersih/ Netto 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 21.117.11.16.05.0082.K tanggal 11 Februari 2021 didapatkan hasil terhadap barang bukti tersebut Positif mengandung METAMFETAMIN yang mana metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) poket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik warna bening dengan netto 1,68 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah kotak hitam;
- 1 (satu) bendel klip obat transparan;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
- 1 (satu) buah peci warna hitam;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas memiliki nilai rupiah dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa tulang punggung perekonomian keluarga.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAMADI Alias TASIK Ak RASYID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa RAMADI Alias TASIK Ak RASYID dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) poket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik warna bening dengan netto 1,68 gram;
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital;
 - 1 (satu) buah Kotak hitam;
 - 1 (satu) bundel Klip Obat transparan;
 - 1 (satu) buah Pipet berbentuk skop;
 - 1 (satu) buah Peci warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin**, tanggal **09 Agustus 2021**, oleh kami, **DWIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **MAHESTI CAHYA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIM, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa
tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

Ttd

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

DWIYANTORO, S.H.